



KEPALA DESA JATIJAJAR  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA JATIJAJAR  
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIJAJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya;
  - b. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. bahwa berdasarkan musyawarah bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat dalam rangka kebijakan pelestarian lingkungan hidup;
  - d. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan sebuah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negative yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIJAJAR  
dan  
KEPALA DESA JATIJAJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN  
HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatijajar.
9. Rembug Desa adalah musyawarah tentang lingkungan hidup antar elemen masyarakat Desa Jatijajar yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, dan tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat.
10. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukum.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

12. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
13. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.
14. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Desa ini adalah untuk:
  - a. menumbuhkan kepedulian Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakatnya untuk berperan serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
  - b. menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia; dan
  - c. memosisikan Pemerintah Desa sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat di dalam rangka melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Desa ini adalah untuk :
  - a. meningkatkan kemampuan desa dan menggali potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat membangun desa yang semakin sejahtera, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - b. menjaga tetap berlangsungnya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
  - c. menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya local;
  - d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan sumber daya alam yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - e. menjamin tetap berlangsungnya kegiatan sector pertanian, parafisata, dan permukiman; dan
  - f. membangun tetap tumbuh berkembangnya berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Pelestarian Lingkungan Hidup Desa meliputi:

1. semua aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip gotong-royong, kemitraan, demokrasi, transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan, yang mencakup:
  - a. lingkungan perumahan, perkantoran, sekolah, tempat ibadah, pertokoan, perdagangan, pergudangan dan perusahaan;
  - b. perilaku budaya hidup sehat;
  - c. penanaman pohon;
  - d. penyediaan tempat sampah;
  - e. sanitasi lingkungan; dan
  - f. pemulihan penataan ruang desa.
2. Perlindungan Sumber Daya Air, yang meliputi:
  - a. mata air sumber asli; dan
  - b. mata air sumur bor.
3. Perlindungan Flora dan Fauna, yang meliputi:
  - a. burung hantu
  - b. ular pemangsa tikus
4. Perlindungan Tanah Galian C.

## BAB IV

### DASAR NILAI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 4

Dasar nilai pelestarian lingkungan hidup meliputi:

- (1) Adat Istiadat Pelestarian Lingkungan  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan kearifan lokal, keyakinan, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat sebagai penghargaan terhadap nenek moyang atas keluhuran budi dan tanggung jawab bagi keberlanjutan kehidupan dunia dan akhirat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa antara lain meliputi: merti dusun, sadranan, resik-resik kali, dan lain-lain.
- (2) Relegi Pelestarian Lingkungan  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan ajaran agama manusia sebagai wujud makhluk Allah SWT yang senantiasa taat akan perintah dan larangan-Nya.
- (3) Pendidikan Pelestarian Lingkungan  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, non formal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan etika lingkungan.
- (4) Hukum dan Kelembagaan Pelestarian Lingkungan  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi pendekatan hokum dilakukan dengan pemberian sanksi dan penghargaan.
- (5) Kearifan Pelestarian Lingkungan  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atas dasar berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4

dengan prinsip keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya.

- (6) Etika Pelestarian Lingkungan  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atas dasar keutamaan etika kemasyarakatan, pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan bersama.
- (7) Kiat Slogan Pelestarian Lingkungan.
- (8) Pendekatan Finansial  
Pendekatan Finansial adalah upaya penggalan dana untuk perencanaan, perumusan, penetapan dan implementasi program-program pelestarian lingkungan dari berbagai sumber dana yang sah seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah, swadaya dan bantuan lembaga asing.
- (9) Pendekatan Kesehatan Lingkungan  
Pendekatan Kesehatan Lingkungan dilaksanakan dengan upaya membangun desa sehat berkelanjutan yang meliputi: peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan sumber daya manusia.

## BAB V

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Rembug Desa untuk menyusun perencanaan mengenai pelestarian lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang diselenggarakan sebelum pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- (2) Rembug Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas permasalahan lingkungan hidup di desa meliputi:
  - a. penataan dan penanganan wilayah rawan bencana, wilayah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. pembentukan, tugas, tanggung jawab dan kewajiban Lembaga Masyarakat Desa / Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSDA);
  - c. pembentukan kelompok kerja penanganan lingkungan hidup dan menetapkan tugas, kewajiban dan tanggung jawab setiap kelompok;
  - d. penyusunan agenda kegiatan perbaikan dan pemulihan lingkungan;
  - e. perhitungan biaya yang timbul atas upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
  - f. penetapan hasil Rembug Desa kedalam program kerja pengendalian lingkungan hidup pemerintah desa;
  - g. penyusunan anggaran pendukung program Pengendalian Lingkungan Hidup.
  - h. pemberian ijin gangguan lingkungan harus dengan persetujuan BPD;

#### Pasal 6

- (1) Untuk menjamin tepat sasaran di dalam pengendalian lingkungan hidup dilakukan pemetaan area berdasarkan jenis pengendalian lingkungan hidup yang terdiri dari:
  - a. area lahan sawah disingkat ALSA.
  - b. area lahan pekarangan atau lingkungan pemukiman penduduk disingkat dengan ALPEKIM.
  - c. area lahan jalan disingkat dengan ALJA.

d. area aliran sungai dan saluran irigasi disingkat dengan ALSSI.

- (2) Untuk mengaktifkan kinerja kelompok kerja dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna, dilakukan pemetaan blok berdasarkan lokasi dan area yang terdiri dari:
  - a. Blok 1 Dusun Kebonan;
  - b. Blok 2 Dusun Senden;
  - c. Blok 3 Dusun Begajah;
  - d. Blok 4 Dusun Saren;
  - e. Blok 5 Dusun Krajan Jatijajar; dan
  - f. Blok 6 Kampung Tegalrejo.
- (3) Pengendalian di setiap blok sebagaimana dimaksudkan ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh 1 (satu) kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua kelompok.
- (4) Pembagian wilayah penanganan oleh kelompok kerja berdasarkan keputusan Kepala Desa.
- (5) Pembagian kerja berdasarkan peta wilayah administrasi Desa Jatijajar.

#### Pasal 7

Pengendalian Area Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan upaya:

- a. melarang menggunakan pengendalian hama dan melarang penangkapan makhluk yang di sawah dan/atau air permukaan dengan menggunakan cara, alat atau bahan apapun, yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya yang dilindungi populasinya;
- b. mengendalikan penggunaan pestisida untuk pengendalian hama sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk teknis instansi berwenang;
- c. menjaga dan mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah irigasi untuk kepentingan yang lain; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan dengan kemiringan 40 % (empat puluh per seratus) ke atas.

#### Pasal 8

Pengendalian Area Lahan Pekarangan atau Lingkungan Permukiman Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan upaya mewajibkan kepada setiap Kepala Keluarga untuk:

- a. memiliki bak sampah atau tempat pembuangan sampah;
- b. memiliki jamban keluarga;
- c. memiliki sumur resapan;
- d. memiliki tanaman buah-buahan di setiap pekarangan;
- e. memiliki saluran pembuangan air hujan setiap batas pekarangan;
- f. mengendalikan pembuangan air limbah dan/atau air hujan dari rumah tangga ke jalan dan ke pekarangan tetangga; dan
- g. mengendalikan pembuangan sampah ke jalan dan/atau ketempat lain yang bukan pada tempat yang seharusnya.

#### Pasal 9

Pengendalian Area Lahan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan upaya:

- a. membagi panjang jalan satu desa kepada semua kepala keluarga yang berada di Desa Jatijajar untuk melakukan perawatan jalan dan melakukan penghijauan dengan menanam serta merawat jalan;
- b. membangun saluran pembuangan air hujan di tempat-tempat tertentu yang memungkinkan;
- c. mengendalikan pembuangan air limbah dan/atau air hujan ke badan jalan dan bahu/emperan jalan;
- d. bekerja sama dengan instansi / lembaga pendidikan untuk berpartisipasi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dengan cara mewajibkan semua anak yang masuk sekolah dan lulus sekolah di wilayah desa Bergaskidul untuk menanam di bahu/emperan jalan;
- e. bekerja sama dengan instansi / lembaga pendidikan untuk menggerakkan siswa melakukan kerja bakti secara periodic dalam rangka perawatan terus yang mereka tanam; dan
- f. melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang ada di desa yang diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

#### Pasal 10

Pengendalian Area Aliran Sungai dan Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan upaya:

- a. melarang perburuan atau penangkapan makhluk apapun di sungai atau di areal sekitar sungai dengan alat bantu atau dengan cara apapun yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan dapat mengakibatkan kematian massal ikan dan/atau makhluk lain yang hidupnya di sungai;
- b. mengawasi kegiatan penambangan di sungai wajib mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
- c. mengawasi usaha penambangan atau pengambilan material sungai baik untuk dipergunakan sendiri maupun bertujuan bisnis wajib mendapatkan izin tertulis dari instansi berwenang;
- d. mengawasi dan pengendalian kegiatan/usaha yang limbahnya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran sungai; dan
- e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang terhadap keresahan masyarakat akibat pencemaran lingkungan.

### BAB VI

#### TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 11

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab warga masyarakat baik secara bersama-sama dalam kelompok kerja atau sendiri-sendiri sebagai individu dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup adalah:

- a. memberikan sumbang saran dalam rangka menyusun perencanaan pengendalian lingkungan hidup;
- b. melaksanakan Peraturan Desa, dan keputusan musyawarah kelompok; dan
- c. ikut mengawasi dan mencegah kegiatan orang yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan melaporkan kepada yang berwenang;

## Pasal 12

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup adalah:

- a. mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. memfasilitasi kerjasama dengan lembaga lain yang punya komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup, untuk membantu perbaikan lingkungan; dan
- c. memfasilitasi kegiatan pelestarian lingkungan melalui pelatihan, bimbingan teknis dan keterampilan masyarakat.

## Pasal 13

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Pendidikan dalam rangka Pelestarian Lingkungan Hidup adalah:

- a. menanamkan rasa kecintaan dan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian dan kelestarian lingkungan hidup kepada para anak didik;
- b. menggerakkan partisipasi anak didik untuk ikut serta melakukan kegiatan secara nyata untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup, khususnya gerakan menanam pohon dan memelihara pohon yang ditanam di lingkungan sekolah dan tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat 5 huruf d; dan
- c. memberikan sumbang saran kepada Pemerintah Desa di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

## Pasal 14

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kelompok Kerja yang merupakan barisan terdepan di dalam upaya Pelestarian Lingkungan Hidup adalah:

- a. menggerakkan bersama masyarakat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di setiap area yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok;
- b. membuat perencanaan untuk area masing-masing kelompok;
- c. memantau / mengawasi dan melaporkan kondisi area masing-masing kepada Pemerintah Desa; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa.

## Pasal 15

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam rangka Pelestarian Lingkungan Hidup adalah:

- a. melakukan mediasi dan memfasilitasi penanganan lingkungan hidup bagi masyarakat;
- b. melakukan fungsi legislasi di ntingkat desa sesuai dengan kewenangannya;
- c. melakukan hubungan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pihak lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- d. menyusun rencana kerja dan anggaran pelaksanaan dan pencegahan, penanggulangan, pemulihan lingkungan akibat pencemaran atau perusakan;

- e. menyediakan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup, baik mengenai kondisi awal, kegiatan pengelolaan, dan perkembangannya kepada masyarakat;
- f. membina, mendorong, memotifasi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- g. menyediakan informasi lokasi rawan bencana alam tanah longsor, banjir dan lokasi yang mengalamikerusakan lingkungan; dan
- h. menjadwalkan koordinasi dengan lembaga yang membidangi urusan pelestarian lingkungan hidup.

## BAB VII

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 16

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana:

- a. alat komunikasi;
- b. pemasangan papan informasi pada tanaman / pohon-pohon induk;
- c. pemasangan papan informasi/pengumuman khususnya pengumuman yang bersifat larangan-larangan di setiap area yang rawan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemasangan papan informasi/pengumuman di wilayah rawan bencana alam dan daerah kritis; dan
- e. menyediakan pos pelayanan pengaduan khusus masalah lingkungan hidup.

## BAB VIII

### BIAYA

#### Pasal 17

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, maka biaya yang timbul:

- a. dianggarkan menurut kemampuan dari APBDDes;
- b. apabila dana yang dianggarkan dari APBDDes tidak dapat mencukupi kebutuhan dari kegiatan pelestarian lingkungan hidup, maka dapat diusulkan melalui proposal ke dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. apabila dana yang dibutuhkan dari kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang sudah diatur huruf a dan huruf b tidak mencukupi, akan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak lain yang tidak mengikat dalam bentuk Corporate Social Responsibility.

BAB IX  
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan atau kelompok masyarakat yang ditugaskan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas.
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

Pasal 19

- (1) Selain petugas, kelompok kerja blok yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya.
- (2) Hasil pengawasan kelompok kerja dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa.

BAB X  
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap orang dalam pelestarian lingkungan di desa, dilarang:
  - a. membuang Sampah Padat, Plastik atau sejenisnya ke sungai secara langsung;
  - b. membuang limbah ternak dari kegiatan peternakan dan limbah manusia tanpa dilakukan pengolahan langsung ke sungai;
  - c. menembak burung dan satwa liar yang dilindungi oleh Negara;
  - d. menjaring burung dan satwa liar yang dilindungi oleh Negara atau tidak;
- (2) pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di : Jatijajar  
pada tanggal : 28 Desember 2018



Diundangkan di Jatijajar  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DESA,



BERITA DESA JATIJAJAR TAHUN 2018 NOMOR 25